JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA

Jurnal Pendidikan Indonesia
p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920 Vol. 6 No.8 Agustus 2025

`Penguatan Hukum Bisnis untuk Mendukung UMKM di Era Digital

Rinny Ante*, Janesandre Palilingan, Royke M Suot
Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Indonesia
Email: rinnyante79@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :

Kata kunci:
Hukum Bisnis; UMKM; regulasi digital; perlindungan hukum; literasi hukum digital

ABSTRAK

Regulasi hukum bisnis di Indonesia saat ini masih berbasis model konvensional sehingga belum sepenuhnya relevan dengan dinamika digital. UMKM, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, sering menghadapi hambatan berupa ketidakpastian hukum, keterbatasan akses informasi regulasi, dan minimnya dukungan hukum dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian regulasi hukum bisnis dengan kebutuhan UMKM di era digital serta merumuskan model regulasi baru yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan sektoral. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, survei terhadap 100 pelaku UMKM di Sulawesi Utara, serta wawancara mendalam dengan 10–15 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap isu perlindungan konsumen, privasi data, dan transaksi lintas batas. Model regulasi yang diusulkan bersifat modular, disesuaikan dengan skala dan sektor usaha, serta dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lain. Implementasinya memerlukan penguatan literasi hukum digital, integrasi layanan hukum dengan platform daring, dan penyediaan bantuan hukum yang mudah diakses. Rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem hukum bisnis yang kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Keywords:
Business Law; MSMEs; digital regulation; legal protection; digital legal literacy

Abstract

Current business law regulations in Indonesia remain based on conventional models and are therefore not fully aligned with the dynamics of the digital era. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which play a strategic role in the national economy, often face obstacles such as legal uncertainty, limited access to regulatory information, and inadequate legal support from local governments. This study aims to analyze the mismatch between existing business law regulations and the needs of MSMEs in the digital era, as well as to formulate a new regulatory model that is adaptive, inclusive, and sector-based. A normative-empirical approach was employed, with data collected through literature review, a survey of 100 MSME actors in North Sulawesi, and in-depth interviews with 10–15 key informants. The findings reveal that current regulations fail to provide adequate legal protection in areas such as consumer protection, data privacy, and cross-border transactions. The proposed regulatory model is modular, tailored to the scale and sector of the business, and developed through collaboration between the government, MSMEs, and other stakeholders. Its implementation requires strengthening digital legal literacy, integrating legal services with online platforms, and providing accessible legal assistance. The recommendations of this study are expected to serve as a reference for policymakers in creating a conducive business law ecosystem, enhancing MSME competitiveness, and fostering sustainable growth in the digital economy.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap bisnis global, termasuk di Indonesia (Aripin, Fitrianti, and Fatmasari 2023) (Novianto 2023). Teknologi seperti e-commerce, fintech, artificial intelligence (AI), dan blockchain telah mengubah cara usaha dijalankan, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sahabuddin et al. 2023). Namun, di sisi lain, transformasi ini juga menimbulkan tantangan baru yang memerlukan respons regulasi yang cepat dan adaptif(Espina-Romero and Guerrero-Alcedo 2022) .

Masalah utama yang muncul adalah bahwa regulasi hukum bisnis yang ada saat ini masih berbasis pada model konvensional, sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika digital (Ravšelj et al. 2022). Misalnya, proses administrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum terkait transaksi elektronik, serta minimnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di platform digital menjadi penghambat pertumbuhan mereka.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Tambunan 2024). Dalam konteks ini, UMKM bukan hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi ekonomi.

Namun, potensi besar UMKM ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lemahnya dukungan hukum bisnis yang dapat melindungi dan memberdayakan mereka di era digital (Anatan and Nur 2023) (Matondang et al. 2024). Pentingnya harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan efektivitas dan keadilan kebijakan insentif pajak (Hukum et al. 2025). Ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan UMKM di platform digital menyebabkan mereka sulit bersaing dengan pemain besar yang memiliki sumber daya lebih baik(Widiatmika 2015).

Di era digital, UMKM semakin bergantung pada platform daring seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital untuk menjalankan usahanya. Namun, ketidakpastian hukum kerap menjadi penghambat bagi perkembangan mereka. Misalnya, dalam aspek perlindungan konsumen, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau mematuhi regulasi terkait perlindungan konsumen di platform digital (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Pada aspek privasi data, pengelolaan informasi pelanggan sering kali dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai, sehingga rentan terhadap pencurian data atau penyalahgunaan informasi (Yudistira & Ramadhan, 2023). Selain itu, minimnya regulasi yang mengatur transaksi lintas batas juga menyulitkan UMKM untuk menembus pasar internasional (Mufrihah & Najmudin, 2024). Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan UMKM tetapi juga menghambat pertumbuhan ekosistem digital secara keseluruhan (Fizzanty 2024) (Kennedy 2024).

Akses modal menjadi salah satu tantangan utama bagi UMKM di era digital. Meskipun teknologi telah membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman mikro melalui fintech, banyak UMKM masih kesulitan memanfaatkan fasilitas ini karena persyaratan administratif yang rumit dan kurangnya literasi keuangan. Selain itu, insentif pajak dan stimulus ekonomi yang diberikan

pemerintah sering kali tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh UMKM (Goyal and Kumar 2021) .

Kesenjangan ini semakin diperparah oleh minimnya regulasi yang mendukung inovasi dan fleksibilitas bagi UMKM. Sebagai contoh, program subsidi atau bantuan modal sering kali tidak disertai dengan mekanisme monitoring yang efektif, sehingga dampaknya kurang optimal.

Di era digital, persaingan antara UMKM dan perusahaan besar menjadi semakin tajam, Perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, modal, dan jaringan distribusi, sehingga sering kali mendominasi pasar digital. Sementara itu, UMKM yang memiliki sumber daya terbatas sulit bersaing, terutama dalam hal pemasaran digital dan branding (Purwanti, Lailyningsih, and Suyanto 2022) (Malik et al. 2022).

Regulasi yang ada saat ini cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar, karena UMKM sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mematuhi persyaratan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adil dan mendukung sinergi antara UMKM dan perusahaan besar.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kebaruan model regulasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM (Wisuttisak, 2021). Beberapa pendekatan yang dapat diadopsi antara lain penerapan regulasi berbasis risiko dengan mengklasifikasikan UMKM berdasarkan tingkat risiko operasionalnya, sehingga memberikan fleksibilitas bagi UMKM kecil dan mikro. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif (co-regulation) dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku UMKM, platform digital, dan asosiasi industri dalam proses penyusunan regulasi. Digitalisasi proses administrasi juga menjadi langkah penting untuk mempermudah perizinan dan legalitas usaha melalui sistem daring. Selain itu, pemberian insentif dan stimulus ekonomi seperti insentif pajak, subsidi, serta bantuan modal kepada UMKM yang aktif di platform digital perlu diterapkan untuk mendorong pertumbuhan usaha. Model regulasi yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat perlindungan hukum, dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif di era digital.

Kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada perumusan model regulasi bisnis yang bersifat modular, adaptif terhadap teknologi, dan berbasis kebutuhan sektoral UMKM, yang dirancang melalui pendekatan partisipatif dengan menggabungkan kajian doktrinal hukum dan masukan langsung dari pelaku UMKM. Model ini diharapkan menjadi inovasi hukum yang responsif terhadap dinamika digital, berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek normatif atau studi kasus parsial tanpa mengintegrasikan perspektif praktis pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi hukum bisnis saat ini dengan kebutuhan UMKM di era digital, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses perlindungan hukum, modal, dan pasar digital, serta merancang model regulasi baru yang lebih adaptif dan inklusif. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum bisnis berbasis pendekatan normatif-empiris, kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih kontekstual, serta manfaat langsung bagi pelaku UMKM berupa peningkatan literasi hukum digital dan akses yang lebih mudah terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris untuk mengkaji peraturan yang berlaku dan menilai kesesuainya dengan kebutuhan UMKM di era digital dan memahami praktik, persepsi dankendala nyata yang dialami UMKM terhadap regulasi tersebut. Analisis dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus pada UMKM yang telah terdigitalisasi.

Strategi pencapaian penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta analisis data tematik untuk menghasilkan model regulasi baru yang mendukung UMKM di era digital. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang arah penguatan inovasi hukum bisnis dalam kebijakan UMKM di era terkini sehingga akan dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di sulawesi Utara.

Persiapan penelitian diawali dengan literatur review terhadap penelitian, laporan, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai penguatan hukum bisnis bagi UMKM di era digital, khususnya di Sulawesi Utara. Kajian ini bertujuan memahami konteks, mengidentifikasi celah penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian secara lebih tajam. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dilakukan pengembangan instrumen penelitian berupa kuesioner survei untuk mengukur persepsi pelaku UMKM terkait kualitas layanan dan interaksi bisnis, serta panduan wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni data sekunder dari laporan, dokumen, dan studi relevan terkait regulasi hukum bisnis UMKM di Sulawesi Utara; survei terhadap 100 pelaku UMKM yang dipilih secara acak untuk menggali pandangan mengenai regulasi, pengembangan usaha, dan inovasi hukum bisnis; serta wawancara mendalam dengan 10–15 narasumber untuk memperoleh informasi kualitatif terkait tantangan regulasi dan kebutuhan inovasi hukum, termasuk pemanfaatan platform digital. Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data, variable penelitian dan profil responden.

Analisis Kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tema tema utama dalam data kualitatif dan memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang masalah penguatan hukum bisnis untuk mendukung UMKM di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian Regulasi Hukum Bisnis dengan Kebutuhan UMKM Digital di Sulawesi Utara

Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM dan transformasi digital di Indonesia masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, serta belum memberikan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Beberapa regulasi utama seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU ITE belum sepenuhnya mengatur praktik bisnis digital, khususnya dalam hal perlindungan data, hak kekayaan intelektual digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa transaksi online (Wiranto Rieswandho Dwi 2023).

Studi kasus pada UMKM digital di Manado, Tomohon, Minahasa Utara dan Bitung mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memahami hak dan kewajiban hukum dalam aktivitas e-commerce, tidak mengetahui prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan tidak memiliki akses terhadap layanan hukum terjangkau. Sebagian besar juga mengalami kendala dalam memahami ketentuan perpajakan digital serta standar perlindungan konsumen secara daring.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum bisnis di Indonesia belum mampu mengikuti laju perkembangan transformasi digital, khususnya dalam konteks perlindungan UMKM. Undang-undang yang berlaku bersifat umum dan belum menyediakan kerangka hukum yang khusus serta terintegrasi untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM digital, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik lintas platform, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara digital. Kondisi ini menghambat UMKM dalam memanfaatkan peluang digital secara optimal karena minimnya kepastian hukum dan perlindungan dari potensi risiko.

Di Sulawesi Utara, UMKM yang telah terdigitalisasi tetap mengalami tantangan serupa. Meskipun telah memanfaatkan platform daring untuk menjual produk, banyak pelaku usaha yang belum memahami dasar-dasar hukum digital dan tidak memiliki akses terhadap literasi hukum yang memadai. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antara pembuat regulasi, pelaku usaha, dan penyedia infrastruktur digital.

Praktik dan Persepsi UMKM terhadap Regulasi yang Ada

Wawancara mendalam terhadap 20 pelaku UMKM digital menunjukkan bahwa regulasi saat ini dianggap terlalu rumit dan tidak komunikatif bagi skala usaha kecil. Misalnya, pelaku UMKM di sektor fesyen dan kerajinan menyampaikan bahwa prosedur legalitas usaha berbasis online terlalu birokratis, serta tidak ada bimbingan hukum dari pemerintah daerah atau asosiasi UMKM (Abdi 2024).

Selain itu, terdapat ketimpangan informasi antara kota dan desa. UMKM di daerah pesisir dan perbatasan (seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) mengaku tidak pernah menerima sosialisasi terkait hak hukum atas produk digital mereka. Ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum serta meningkatnya risiko pelanggaran hukum, seperti plagiarisme dan pemalsuan produk.

Wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memandang regulasi hukum sebagai sesuatu yang rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan operasional sehari-hari mereka. Banyak di antaranya yang mengabaikan proses legalitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kewajiban perpajakan digital, karena dianggap memberatkan dan tidak mendukung perkembangan usaha. Di sisi lain, pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan edukasi hukum, sehingga terjadi kesenjangan persepsi antara tujuan regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Situasi ini mengindikasikan pentingnya pendekatan hukum yang lebih pragmatis, mudah diakses, dan adaptif terhadap kapasitas UMKM. Pendekatan berbasis literasi hukum digital menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi UMKM dalam ekosistem hukum formal.

Kendala Nyata yang Dihadapi UMKM Digital

Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan beberapa kendala utama:

- Regulasi yang tidak terjangkau secara teknis: Banyak UMKM mengandalkan platform digital seperti marketplace, tetapi tidak memahami ketentuan platform yang berkaitan dengan sanksi atau hak konsumen.
- Kurangnya perlindungan hukum dalam transaksi daring: Tidak adanya mekanisme hukum sederhana dan cepat dalam menyelesaikan konflik dengan konsumen atau antar pelaku usaha.
- Tidak tersedianya pendampingan hukum digital: UMKM tidak memiliki akses terhadap konsultan hukum yang memahami dunia digital dan e-commerce.
- Melalui studi tematik, dapat disimpulkan bahwa model regulasi baru yang dibutuhkan oleh UMKM digital harus bersifat partisipatif, modular, dan berbasis kebutuhan sektoral. Model ini harus mampu merespons karakteristik UMKM yang sangat beragam dari sisi jenis usaha, kapasitas teknologi, dan lokasi geografis. Penguatan regulasi harus dimulai dari pembentukan norma hukum yang inklusif dan responsif, yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan sektoral di tingkat pusat dan daerah.
- Pengembangan model regulasi ini juga harus disertai dengan strategi implementasi yang terukur, antara lain melalui penguatan literasi hukum digital, penyediaan layanan hukum berbasis teknologi (legal tech), serta kolaborasi antara pemerintah, universitas, asosiasi UMKM, dan pelaku industri digital. (Yuyut Prayuti 2024)

Analisis Tematik: Kebutuhan Regulasi Baru

Dari hasil analisis tematik, muncul empat isu dominan yang menuntut perhatian dalam perancangan model regulasi baru:

- Regulasi berbasis teknologi: Dibutuhkan peraturan yang mengatur perlindungan data konsumen, keamanan siber, dan transaksi digital yang mudah dipahami oleh UMKM.
- Integrasi sistem hukum dan platform digital: Pemerintah daerah dan pusat perlu mengembangkan sistem registrasi usaha dan perlindungan hukum yang terintegrasi dengan marketplace digital nasional.
- Inklusi hukum dan literasi digital: Pelaku UMKM harus dibekali dengan pemahaman dasar terkait hukum digital melalui pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh dinas koperasi dan UMKM.
- Akses terhadap bantuan hukum adaptif: Model regulasi baru harus membuka ruang pendampingan hukum pro bono atau berbasis digital (legal tech) yang murah dan efisien.
- Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap wacana reformasi hukum bisnis di Indonesia. Secara konseptual, kajian ini memperluas cakupan pendekatan normatif-empiris dalam studi hukum bisnis dengan mengintegrasikan persepsi pelaku usaha dalam desain kebijakan hukum (Windani and Widiana 2024). Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam merancang kebijakan hukum yang lebih kontekstual terhadap tantangan digitalisasi UMKM.

Perumusan Model Regulasi Inovatif bagi UMKM Digital

Berdasarkan hasil temuan, model regulasi yang diusulkan mencakup elemen-elemen berikut:

- Pendekatan regulasi berbasis kebutuhan (need-based regulation) dengan fokus pada sektor-sektor UMKM strategis di era digital (misalnya makanan-minuman, fesyen, kerajinan).
- Skema regulasi modular dan bertingkat, disesuaikan dengan skala usaha dan jenis platform digital yang digunakan.
- Pembentukan pusat layanan hukum digital di setiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi hukum.
- Integrasi regulasi dengan infrastruktur digital lokal, seperti sistem OSS (Online Single Submission), platform e-UMKM, dan marketplace lokal yang berbasis koperasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi hukum bisnis yang ada saat ini dengan kebutuhan nyata UMKM di era digital, khususnya di Sulawesi Utara. Peraturan yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum yang adaptif, inklusif, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan transformasi digital. UMKM terdigitalisasi menghadapi hambatan dalam bentuk ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap informasi regulasi, dan minimnya dukungan hukum dari pemerintah daerah. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model regulasi baru yang bersifat modular, adaptif terhadap teknologi, dan berbasis kebutuhan sektoral. Model ini harus dikembangkan melalui pendekatan partisipatif, yang menggabungkan kajian doktrinal hukum dengan masukan langsung dari pelaku UMKM sebagai subjek utama. Implementasi regulasi baru ini juga harus dibarengi dengan penguatan literasi hukum digital dan penyediaan akses terhadap bantuan hukum yang mudah, murah, dan berbasis digital. Secara keseluruhan, penguatan hukum bisnis melalui perumusan regulasi yang relevan dan kontekstual sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan di era ekonomi digital.

Sebagai saran, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi nyata UMKM. Diperlukan program literasi hukum digital yang masif, pendampingan reguler bagi pelaku UMKM, serta integrasi sistem layanan hukum dengan platform digital yang umum digunakan oleh pelaku usaha. Selain itu, keterlibatan asosiasi UMKM, akademisi, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem hukum bisnis yang kondusif, adil, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Refsya Maulana. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Padang Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas.”

Anatan, Lina, and Nur. 2023. “Micro, Small, and Medium Enterprises’ Readiness for Digital Transformation in Indonesia.” Economies 11(6). doi:10.3390/economies11060156.

Aripin, Zaenal, Nida Garnida Fitrianti, and Raden Roro Fatmasari. 2023. “Digital Innovation and Knowledge Management: The Latest Approaches in International Business. A Systematic Literature Review in the Indonesian Context.” KRIEZ ACADEMY : Journal of Development and Community Service 1(1):62–74. https://kriezacademy.com/index.php/kriezacademy/article/view/7.

Arrizal, Nizam Zakka, and S. Sofyantoro. 2020. “Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan UMKM Di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi.” Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan,

Pembangunan Dan Inovasi Daerah 2(1):39–48. https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/BP/article/view/36/35.

Espina-Romero, Lorena, and Jesús Guerrero-Alcedo. 2022. "Fields Touched by Digitalization: Analysis of Scientific Activity in Scopus." Sustainability (Switzerland) 14(21):1–16. doi:10.3390/su142114425.

Fizzanty, Trina. 2024. Digitalization of Indonesian MSMEs: Innovation Challenges and Opportunities. Vol. 7.

Goyal, Kirti, and Satish Kumar. 2021. "Financial Literacy: A Systematic Review and Bibliometric Analysis." International Journal of Consumer Studies 45(1):80–105. doi:10.1111/ijcs.12605.

Hukum, Fakultas, Universitas Kristen, Indonesia Tomohon, Teori Kepastian Hukum, Kawasan Ekonomi Khusus, Aspek Hukum, and Harmonisasi Regulasi. 2025. "3 . 1,2, 3." 6(1):99–109.

Kennedy, Alexander. 2024. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital." Ethics and Law Journal: Business and Notary 2(4):1–16. doi:10.61292/eljbn.243.

Malik, Zaini Abdul, Popon Srisusilawati, Irma Yunita Silviany, Risma Mustika Fajaria, and Shakila Carisya Tsania. 2022. "Digital Marketing in Developing Brand Awareness of MSMEs." Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship 8(2):282–88. doi:10.17358/ijbe.8.2.282.

Matondang, Edy Syahputra, Mahmul Siregar, Mirza Nasution, and Syarifah Lisa Andriati. 2024. "Analisis Kebijakan Hukum Dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Kota Medan." Locus Journal of Academic Literature Review 3(1):45–64. doi:10.56128/ljoalr.v3i1.276.

Mufrihah, Wilda Malika, and Nandang Najmudin. 2024. "Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency." Ikraith-Ekonomika 7(3):382–96.

Novianto, Novianto. 2023. "Systematic Literature Review: Models of Digital Transformation in the Public Sector." Policy & Governance Review 7(2):170. doi:10.30589/pgr.v7i2.753.

Purwanti, Ika, Dwi Reni Nisvul Lailyningsih, and Umar Yeni Suyanto. 2022. "Digital Marketing Capability and MSMEs Performance: Understanding the Moderating Role of Environmental Dynamism." Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management 15(3):433–48. doi:10.20473/jmtt.v15i3.39238.

Ravšelj, Dejan, Lan Umek, Ljupčo Todorovski, and Aleksander Aristovnik. 2022. "A Review of Digital Era Governance Research in the First Two Decades: A Bibliometric Study." Future Internet 14(5). doi:10.3390/fi14050126.

Sahabuddin, Mohammad, Md Nazmus Sakib, Md Mahbubur Rahman, Adamu Jibir, Mochammad Fahlevi, Mohammed Aljuaid, and Sandra Grabowska. 2023. "The Evolution of FinTech in Scientific Research: A Bibliometric Analysis." Sustainability (Switzerland) 15(9):1–16. doi:10.3390/su15097176.

Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. 2024. "Micro and Small Enterprises' Export Competencies and Cooperation in Indonesia." Journal of Developing Economies 9(1):84–106. doi:10.20473/jde.v9i1.53667.

Widiatmika, Keyza Pratama. 2015. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Vol. 16.

Windani, Sri, and Ayu Widiana. 2024. "Implikasi Hukum Perlindungan Dalam Transaksi Keuangan Digital Dan Peninjauan Peraturan Perbankan." Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum Volume 03(02):106–17.

Wiranto Rieswandho Dwi. 2023. "Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Umkm Terhadap Praktik Monopoli Di Era Digital Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Against Monopoly Practices in the Digital Era."

Wisuttisak, Pornchai. 2021. "Comparative Study on Regulatory Frameworks for Promotion of Startup Businesses and SMEs in Japan, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand." Investment In Startups And Small Business Financing 3–32. doi:10.1142/9789811235825_0001.

Yudistira, Muhammad, and Ramadhan. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo." Unes Law Review 5(4):3802–15. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.

Yuyut Prayuti. 2024. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." Jurnal Interpretasi Hukum 5(1):903–13. doi:10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).